



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	7.SOP/TL.05/DLT.4/2024
TGL. PEMBUATAN	5 Januari 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik M. P. Dwinugroho NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM - 01.02 DJK - 03.07.01: Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Standar
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah
4. SOP Perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrika
5. SOP Penyusunan Kaji Ulang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
6. SOP Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
7. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Peringatan :

1. Apabila standar kompetensi tenaga teknik tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan maka kebutuhan kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan tidak dapat dipenuhi.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
2. Memahami kegiatan perumusan Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif
3. Memahami Kebutuhan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Hasil Identifikasi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
2. Laptop/Komputer
3. Printer
4. Internat

Pencatatan dan Pendataan :

1. Rancangan SKTTK disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai arsip.
2. Berkas hasil Forum Konsensus disimpan sebagai bukti kegiatan

DIUSULKAN OLEH:

Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan



Heru Setiawan

Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Subkoordinator Perumusan Standar Kompetensi Tenaga Teknik










Mokh Kandari

Judul SOP: Perumusan Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku					Keterangan
		Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)	Tim Perumus	Tim Verifikasi	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Pemangku Kepentingan	Tata Usaha (TU)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan melakukan identifikasi standar kompetensi yang akan dirumuskan atau direvisi dan membentuk tim perumus dan tim verifikasi standar kompetensi.								- Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	9 hari	- Hasil analisa kebutuhan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan - SK Tim Perumus - SK Tim Verifikasi	identifikasi standar kompetensi yang akan dirumuskan dilakukan oleh staf/pejabat fungsional kemudian dievaluasi oleh subkoordinator perumusan standar, serta dilakukan analisa kebutuhan standar kompetensi personil oleh Koordinator Tenaga Teknik
2	- Tim Perumus melakukan persiapan perumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan kemudian menyerahkan hasil rapat berupa Konsep standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan kepada Tim Verifikasi/Pokja tenaga teknik ketenagalistrikan								- Undangan rapat perumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	1 hari	- Notulen rapat tim perumus - Konsep rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	rapat perumusan konsep standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan memerhatikan kebutuhan jabatan, perkembangan standar kompetensi berdasarkan kemajuan ilmu dan teknologi rapat dilaksanakan minimal 1 kali setiap bulan dan maksimal 10 bulan dalam 1 tahun berjalan
3	Tim Verifikasi memeriksa hasil rapat tim perumus berupa konsep rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, dan menyerahkan hasil verifikasi rancangan standar kompetensi kepada Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan								- Notulen rapat tim perumus - Konsep rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	5 hari	Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	tim verifikasi memeriksa hasil rapat panitia teknis dan diserahkan ke Subkoordinator Perumusan Standar Kompetensi. Jika telah disetujui, Subkoordinator Perumusan Standar memerintahkan staf/pejabat fungsional untuk membuat konsep surat permohonan tanggapan
4	Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan menerima Rancangan Standar Kompetensi dan membuat konsep surat permohonan tanggapan serta menyampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkunga Ketenagalistrikan								- Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1 hari	Konsep Surat Permohonan Tanggapan terhadap Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	staf/pejabat fungsional membuat konsep surat permohonan tanggapan terhadap konsep standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diperiksa dan disetujui oleh Subkoordinator Perumusan Standar Kompetensi dan Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
5	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan memeriksa dan menelaah rancangan, jika setuju menandatangani konsep surat permohonan tanggapan, jika tidak setuju mengembalikan ke Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan								- Konsep Surat Permohonan Tanggapan terhadap Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1 hari	Surat Permohonan Tanggapan terhadap Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	
6	Tata Usaha memberi nomor dan tanggal surat permohonan tanggapan dan mengirim ke pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan mengirimkan tanggapan ke Dirtek/Pokja Tenaga Teknik								- Surat Permohonan Tanggapan terhadap Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	1 hari	Surat Permohonan Tanggapan yang sudah diberi nomor dan tanggal	
7	Dirtek mendisiposisi kepada Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk mengumpulkan hasil tanggapan dari pemangku kepentingan dan kemudian dibahas di Forum Konsensus, Pokja menyiapkan konsep pelaksanaan Forum Konsensus dan mengirimkan kepada Dirtek								- Konsep Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan - Surat Permohonan Tanggapan yang sudah diberi nomor dan tanggal	30 hari	Hasil Tanggapan dari Pemangku Kepentingan	Staf/pejabat fungsional mengumpulkan tanggapan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pembahasan di Forum Konsensus.

Judul SOP: Perumusan Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)	Tim Perumus	Tim Verifikasi	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Pemangku Kepentingan	Tata Usaha (TU)	Kelengkapan	Waktu	
8	Dirtek mengirimkan konsep Forum Konsensus Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktur Jenderal menyerahkan hasil Forum Konsensus ke Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan							- Konsep Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan - Hasil Tanggapan dari Pemangku Kepentingan	1 hari	Berita Acara Forum Konsensus	
9	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menerima rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan hasil forum konsensus dan menugaskan Tim Perumus untuk melakukan penomoran Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan							- Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan - Berita Acara Hasil Forum Konsensus	1 hari	Disposisi	
	Tim Perumus melakukan penomoran atas Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan hasil forum konsensus dan menyerahkan ke Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan							- Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan - Berita Acara Hasil Forum Konsensus	1 hari	Penomoran Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sesuai Forum Konsensus	
10	Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan menyunting rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan hasil forum konsensus dan menindaklanjuti proses penetapan dan pemberlakuannya menjadi Standar Kompetensi							- Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan - Berita Acara Hasil Forum Konsensus	1 hari	Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sesuai Forum Konsensus	Staf/pejabat fungsional menyunting rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan berita acara hasil forum konsensus untuk diperiksa oleh Subkoordinator Perumusan Standar dan Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Jika sesuai, Subkoordinator menugaskan Staf untuk membuat konsep nota dinas permohonan penetapan
11	Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan membuat konsep Nota Dinas permohonan penetapan dan pemberlakuan rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan hasil forum konsensus menjadi Standar Kompetensi							- Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sesuai Forum Konsensus	1 hari	Konsep Nota Dinas Permohonan Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi	Staf membuat konsep nota dinas permohonan penetapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk diperiksa dan disetujui oleh Subkoordinator Perumusan Standar dan Koordinator Tenaga Teknik.
12	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan memeriksa hasil suntingan rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan hasil forum konsensus dan konsep Nota Dinas permohonan penetapan dan pemberlakuannya. Jika setuju, menandatangani konsep Nota Dinas tersebut dan menyampaikan ke Sesditjen. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk diperbaiki.							- Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sesuai Forum Konsensus - Konsep Nota Dinas Permohonan Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi	1 hari	- Rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sesuai Forum Konsensus - Nota Dinas Permohonan Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi	
13	Tata Usaha memberikan nomor dan tanggal surat serta menyerahkan hasil suntingan rancangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan hasil forum konsensus kepada Sesditjen / Bagian Hukum.							- Nota Dinas Permohonan Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi	1 hari	Nota Dinas Permohonan Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi yang sudah diberi nomor dan tanggal dan dikirimkan ke Sesditjen	